

**TINJAUAN KRIMINOLOGI SEBAB-SEBAB TERJADINYA
KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK**
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

TIFFANY DIAHNISA
05 140 093

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg. 2971/PK IV/11/09

**TINJAUAN KRIMINOLOGI SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN
PERKOSAAN TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang)

(Tiffany Diahnisa, 05140093, 67 halaman, Fakultas Hukum Unand, 2009)

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara, oleh karena itu perlindungan terhadap anak merupakan salah satu hal yang harus diutamakan. Anak harus dilindungi oleh segenap lapisan masyarakat dan pemerintah. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia hampir tanpa batas menggunakannya, orang dapat menerima berbagai informasi melalui media cetak dan media elektronik. Hal ini sebenarnya ada baiknya ada pula buruknya. Buruknya, hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab yang mempergunakan media ini untuk menyebarluaskan bahkan mengkomersilkan hal-hal yang bersifat pornografi yang dapat dengan mudah diperoleh di mana saja dan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak. Beredarnya barang-barang terlarang ini merupakan salah satu penyebab yang memicu timbulnya kejahatan kesusilaan. Korban dari kejahatan kesusilaan ini tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Dampak psikologis dari kejahatan ini terhadap korban yang masih anak-anak berbeda dengan korban yang sudah dewasa. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan ini akan mengalami trauma karena kejahatan yang sudah dialaminya apalagi bila anak itu sampai hamil di usia dini, maka sudah pasti masa depannya kelak akan jauh lebih suram lagi. Pemeriksaan terhadap korban yang masih anak-anak ini sangat sulit karena korban tidak mau lagi mengingat hal yang sudah dialaminya dan tidak jarang korban juga tidak mau melaporkannya kepada pihak yang berwajib disebabkan karena malu bahkan takut karena telah diancam oleh orang yang telah melecehkannya secara seksual sehingga dalam upaya untuk memperoleh kebenaran materil sangat sulit. Dari segi pelaku dapat ditemukan bahwa penyebab pelaku melakukan perkosaan terhadap anak dibawah umur ini juga beragam. Ada dari faktor intern maupun dari faktor ekstern. namun kebanyakan disebabkan karena faktor psikis dari pelaku tersebut yang dapat berupa kelainan seks, buruknya moral, kurangnya iman dan rendahnya pendidikan. Untuk itu diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan segenap lapisan masyarakat agar bahu-membahu berupaya memberantas kejahatan perkosaan terhadap anak dan melindungi harkat dan martabat anak-anak yang merupakan tanggung jawab kita bersama untuk melindungi dan menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap perbuatan manusia diatur oleh hukum. Dalam aturan hukum ditentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban serta peraturan-peraturan yang dilarang dan diperbolehkan. Sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan hukum tersebut, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Pidana diberikan sanksi yang setimpal dalam bentuk hukuman atau pidana.

Jika berbicara masalah kejahatan tidak akan ada habisnya karena kejahatan ada bersamaan dengan adanya masyarakat, sebab itulah kejahatan tidak akan dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Namun bukan berarti kejahatan tidak dapat ditanggulangi, sekurang-kurangnya kejahatan dapat dikurangi kualitas dan kuantitasnya dalam masyarakat.

Salah satu kejahatan yang banyak mendapat perhatian dan menjadi berita di media massa adalah kejahatan terhadap kesusilaan khususnya yang menyangkut hubungan seksual dalam bentuk perkosaan terhadap anak salah satu contohnya, ada ayah yang menyetubuhi anak tirinya/anak kandungnya, ada

guru yang menyetubuhi muridnya, kakek yang menyetubuhi cucunya dan lain sebagainya¹.

Anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena di dalam dirinya melekat baskat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang menimpa dirinya, namun saat sekarang ini masih banyak anak-anak yang rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual khususnya perkosaan, baik di rumah tangga, jalan raya, sekolah oleh orang terdekat dengan mereka, bahkan tidak jarang dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi dan menjaga mereka.²

Di Indonesia, dalam catatan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari sekian banyak tindak pidana yang terjadi terhadap anak, angka kejahatan susila menempati angka yang tertinggi. Hal ini terlihat dari meningkatnya korban tindak pidana perkosaan di berbagai daerah di Indonesia.³ Meningkatnya kasus perkosaan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap perkembangan anak dalam pergaulannya di lingkungan sehari-hari dan lingkungan sekitarnya.

¹ [http://www.kompas.com/Dukun Perkosa Dua Anak Kandungnya](http://www.kompas.com/Dukun%20Perkosa%20Dua%20Anak%20Kandungnya). Diakses Selasa 31 Maret 2009.

² Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, Hal 1

³ [http://www.kpai.go.id/Data tindak pidana terhadap anak tahun 2006](http://www.kpai.go.id/Data%20tindak%20pidana%20terhadap%20anak%20tahun%202006). diakses Jum'at 26 Januari 2009.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebab-sebab terjadinya perkosaan terhadap anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang berdasarkan aspek-aspek Kriminologi pada prakteknya di lapangan bahwa faktor yang paling dominan adalah karena adanya kesempatan untuk melakukannya, karena nafsu birahi dari pelaku yang tiba-tiba muncul secara tidak terkontrol, moral dan iman dari pelaku yang sangat jelek dan rendah, pendidikan pelaku yang rendah, dan karena memang pelaku memiliki suatu kelainan seksual yang menyukai anak-anak sebagai pemuas nafsu (Pedofilia).
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perkosaan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang adalah dengan membagi tugas antar instansi antara lain dari insatansi Pengadilan sendiri, Departemen Agama, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian mencakup 2 bagian yaitu upaya preventif/ non penal yaitu upaya yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi (pencegahan) dan Upaya represif/ penal yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi dengan pemberian sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan M. Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa
- Adrina Taslim, dkk., 2000, *Bila Perkosaan Terjadi*, Jakarta:Kalyanamitra
- Bambang Sunggono, 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju
- Moeljatno, 1986, *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 1995, *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung, Mandas Maju
- Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito
- Soedjono D, 1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru